

LAMPIRAN VIII

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18 /SEOJK.05/2016

TENTANG

PELAPORAN PRODUK ASURANSI BAGI PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH

DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN

USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

**FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN PRODUK ASURANSI STANDAR  
YANG MERUPAKAN PRODUK ASURANSI BERSAMA BAGI PERUSAHAAN  
ASURANSI SYARIAH DAN PERUSAHAAN ASURANSI YANG  
MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN USAHANYA BERDASARKAN PRINSIP  
SYARIAH**

**I. FORMULIR ASSESSMENT PELAPORAN PENCATATAN PRODUK  
ASURANSI STANDAR YANG MERUPAKAN PRODUK ASURANSI BERSAMA**

<b>INFORMASI UMUM</b>	
Nama Perusahaan	Ketua : Anggota :
Nama dan Telp/ <i>e-mail</i> <i>Contact Person</i>	PIC teknis:
	Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi :
Nomor dan Tanggal Surat Pelaporan	
Nama Produk Asuransi	
Klasifikasi/Lini Usaha	
Target Pemasaran Produk Asuransi	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan
	<input type="checkbox"/> Peserta Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
	<input type="checkbox"/> Peserta Perorangan dan Non-Perorangan (perusahaan,dll.)
Deskripsi Singkat Produk Asuransi	

NO	URAIAN	YA	TDK	KETERANGAN
<b>I ANALISIS PENDAHULUAN</b>				
1.	Kriteria Produk Asuransi Standar (Pasal 7 dan Pasal 23 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Memiliki Polis Asuransi yang sama dengan polis standar asuransi yang dibuat oleh asosiasi industri asuransi yang telah disetujui OJK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apabila tidak menggunakan polis standar dari asosiasi, perusahaan harus menyampaikan permohonan Pelaporan Persetujuan Produk Asuransi Bersama baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV
2.	Nama Produk Asuransi (Pasal 10 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	Nama Produk Asuransi yang akan dipasarkan memenuhi ketentuan: a. menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; b. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi; dan c. menggunakan frasa “asuransi mikro” atau frasa lain yang semakna (khusus untuk Produk Asuransi Mikro).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan nama Produk Asuransi yang akan dilaporkan  Nama Produk Asuransi digunakan secara konsisten dalam semua dokumen pelaporan produk
3.	Produk Asuransi baru yang dilaporkan harus tercantum dalam rencana bisnis perusahaan (Pasal 28 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan judul dan tanggal rencana bisnis perusahaan
4.	Pemenuhan Persyaratan Kesehatan Keuangan dan Kepatuhan (Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)			
	a. perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan rasio pencapaian RBC triwulan terakhir untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama

	b. perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama tidak sedang dikenai sanksi administratif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bila perusahaan dikenai sanksi, sebutkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jenis pelanggaran</li> <li>• nomor surat sanksi</li> <li>• jenis sanksi</li> </ul>
	5. Pelaporan Produk Asuransi Bersama dilakukan oleh Direksi dari perusahaan yang ditunjuk menjadi Ketua dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>II</b>	<b>ANALISIS KELENGKAPAN DOKUMEN (Pasal 32 dan Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)</b>			
	1. Surat pengantar yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan (Pasal 29 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan surat pengantar
	2. Deskripsi Produk Asuransi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan deskripsi Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V
	3. Surat pernyataan Aktuaris Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 26 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Aktuaris Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II formulir ini
	4. Surat pernyataan Direksi masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang menyatakan bahwa: a. Masing-masing perusahaan memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan, masing-masing perusahaan tidak sedang dikenai sanksi administratif, dan Produk Asuransi yang dilaporkan terdapat dalam rencana bisnis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sesuai dengan surat pernyataan Direksi sebagaimana dimaksud dalam romawi III formulir ini

	<p>perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham ; dan</p> <p>b. Polis Asuransi yang digunakan dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama yang akan dilaporkan menggunakan polis standar yang dibuat oleh asosiasi terkait.</p> <p>(Pasal 28 dan Pasal 30 POJK No.23/POJK.05/2015)</p>			
	<p>5. Uraian cara pemasaran dan contoh <i>marketing kit</i> (brosur, <i>transkrip telemarketing</i>, dan lain-lain) (Pasal 11 dan Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh <i>marketing kit</i>
	<p>6. Ringkasan informasi Produk Asuransi (Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan contoh ringkasan informasi Produk Asuransi. (ringkasan informasi Produk Asuransi bukan merupakan dokumen perjanjian dan berbeda dengan dokumen penawaran seperti brosur dan <i>leaflet</i> serta berbeda dengan deskripsi Produk Asuransi)
	<p>7. Contoh surat permohonan asuransi (Pasal 16 POJK No.1/POJK.07/2013)</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Lampirkan contoh Surat Pemohonan Permintaan Asuransi Syariah / Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah yang memuat hal-hal termasuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas peserta</li> <li>b. Informasi mengenai kesesuaian antara profil nasabah dengan Produk Asuransi yang ditawarkan*</li> <li>c. Persetujuan atas akad <i>tabarru'</i> antara sesama peserta, termasuk besar Kontribusi <i>tabarru'</i>*</li> <li>d. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah</i> dengan perusahaan dalam kegiatan selain investasi, termasuk besar <i>ujrah</i>*</li> <li>e. Persetujuan atas akad <i>wakalah bil ujarah, mudharabah</i>, atau</li> </ol>

				<p><i>mudharabah musytarakah</i> dengan perusahaan dalam pengelolaan investasi dana <i>tabarru'</i>, termasuk besar <i>ujrah</i> atau bagi hasil investasi*</p> <p>f. Persetujuan atas penggunaan <i>surplus underwriting*</i></p> <p>* tidak berlaku untuk Produk Asuransi Mikro</p>
	8. Dokumen perjanjian tertulis pemasaran Produk Asuransi Bersama yang telah diparaf oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama (Pasal 33 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan <i>draft</i> perjanjian tertulis
	9. Pernyataan dewan pengawas syariah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lampirkan pernyataan dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI
<b>III ANALISIS KEPATUHAN DAN SUBSTANTIF</b>				
	1. Obyek Asuransi Syariah			
	a. Memberikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan (Pasal 2 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing pihak dan sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang berlaku umum (Pasal 5 dan Pasal 9 POJK No.23/POJK.05/2015)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sebutkan lini usaha asuransi sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V pada masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama

2. <i>Marketing Kit</i>		
a. Terdapat informasi mengenai rincian biaya, manfaat, dan risiko (Romawi III SEOJK No.12/ SEOJK.07/2014)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Terdapat nama dan/atau logo perusahaan (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Terdapat pernyataan bahwa “Perusahaan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan” (Pasal 20 POJK No.1/POJK.07/2013)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Ringkasan Informasi Produk Asuransi		
a. Ringkasan informasi Produk Asuransi paling sedikit memuat: 1) nama dan jenis Produk Asuransi; 2) nama perusahaan; 3) data ringkas; 4) manfaat; 5) risiko; 6) persyaratan dan tata cara; 7) biaya; 8) simulasi; 9) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10) informasi tambahan lainnya. (Pasal 8 POJK No.1/POJK.07/2013 dan Bagian VI SEOJK No.12/SEOJK.07/2014)			
b. Informasi mengenai porsi risiko yang ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang tergabung dalam memasarkan dan menanggung pemasaran Produk Asuransi Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Dokumen perjanjian tertulis (Pasal 6 POJK No.23/POJK.05/2015)			
Perjanjian tertulis paling sedikit memuat hal sebagai berikut:			
a. Susunan keanggotaan, termasuk perusahaan yang menjadi ketua ( <i>leader</i> ) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran Produk Asuransi Bersama dimaksud;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Tugas ketua;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. Pembagian risiko untuk masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama sesuai dengan ruang lingkup usaha masing-masing perusahaan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Tata cara pembayaran Kontribusi oleh pemegang polis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim; dan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Termasuk hak dan kewajiban masing-masing perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama dalam hal prosedur <i>underwriting</i> , prosedur penerimaan, dan penerusan Kontribusi, serta prosedur penyelesaian dan

				pembayaran klaim
	f. Prosedur penyelesaian perselisihan antara perusahaan yang tergabung dalam pemasaran Produk Asuransi Bersama .	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>			
	Seluruh persyaratan Produk Asuransi Standar yang merupakan Produk Asuransi Bersama baru telah dipenuhi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa formulir *assessment* tersebut di atas telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan telah dilengkapi dengan dokumen yang cukup.

...(diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi

(Diisi nama Perusahaan)  
Selaku Ketua

*tanda tangan*

(Nama)

Aktuaris Perusahaan  
(Diisi nama Perusahaan yang menjadi Ketua)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

## II. PERNYATAAN AKTUARIS PERUSAHAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa perhitungan Kontribusi dan cadangan teknis atas Produk Asuransi ..... (diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktik asuransi yang berlaku umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal,  
bulan dan tahun)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT. ..  
(diisi dengan nama perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT. ...  
(diisi dengan nama perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

Aktuaris Perusahaan PT. ..  
(diisi dengan nama perusahaan)

*tanda tangan*

(Nama dan nomor registrasi)

### III. PERNYATAAN DIREKSI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan bahwa:

1. masing-masing perusahaan yang berada di bawah kewenangan kami telah memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan dan tidak sedang dikenai sanksi administratif untuk dapat memasarkan Produk Asuransi .... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan];
2. Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi yang dilaporkan] terdapat dalam rencana bisnis perusahaan yang telah disetujui oleh pemegang saham, untuk dapat memasarkan Produk Asuransi .... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan]; dan
3. Polis Asuransi dari Produk Asuransi ..... [diisi dengan nama Produk Asuransi Bersama yang dilaporkan] menggunakan polis standar asuransi ..... [diisi dengan nama polis standar yang diacu] yang dibuat oleh asosiasi ..... [diisi dengan asosiasi terkait] yang telah memperoleh persetujuan dari OJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

... (diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama perusahaan)  
Selaku ketua

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama perusahaan)  
Selaku anggota

*tanda tangan*

(Nama)

Direksi yang membidangi pengembangan Produk Asuransi (diisi nama perusahaan)  
Selaku anggota

*tanda tangan*

(Nama)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 2016

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana